



## P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2015/PN Trk

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

N a m a : **DENI RATNASARI ;**  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 17 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT.006 RW.002 Desa  
Bendoagung, Kecamatan Kampak,  
Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal **30 Juli 2015** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal **30 Juli 2015** dengan Register Nomor **45/Pdt.P/2015/PN Trk** telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 17 Maret 1985, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri sah **SUKARDI** dan **APIK ISMURTI ;**

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kandung Pemohon diberi nama **DENIK RATNASARI** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal 3 Nopember 2001 ;
- Bahwa Pemohon selama ini baik dilingkungan masyarakat, keluarga dan tempat kerja sering dipanggil dengan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** maka Pemohon telah menggunakan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** tersebut sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 926/406.054.01/2014 tertanggal 17 Nopember 2014, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa mengenai pergantian nama tersebut oleh orang tua kandung Pemohon telah diadakan upacara secara adat yang berlaku di daerah tersebut dengan mengadakan selamatan yang dihadiri oleh tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal 3 Nopember 2001, Kartu Keluarga Nomor: 3503071604090008 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3503075703850002 Tertanggal 15 Nopember 2012 yang semula tertulis dan terbaca **DENI RATNASARI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **DENI ABINUDIEN SUKARDI** ;
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Penghadilan Negeri Trenggalek dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat - surat administrasi atas nama Pemohon ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ;

*Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk*



Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal 3 Nopember 2001, Kartu Keluarga Nomor: 3503071604090008 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3503075703850002 Tertanggal 15 Nopember 2012 yang semula tertulis dan terbaca **DENI RATNASARI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **DENI ABINUDIEN SUKARDI** ;
  3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal 3 Nopember 2001, Kartu Keluarga Nomor: 3503071604090008 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3503075703850002 Tertanggal 15 Nopember 2012 yang semula tertulis dan terbaca **DENI RATNASARI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **DENI ABINUDIEN SUKARDI** ;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.
- ATAU** : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503075703850002, tertanggal 15 – 11 – 2012, atas nama **DENI RATNASARI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P- 1** ;
2. Fopy copy Kartu Keluarga, Nomor : 3503071604090008, tertanggal 30 – 1 – 20112, atas nama kepala keluarga **APIK ISMURTI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P- 2** ;
3. Kutipan Akta Kelahiran No : CS.5680/DIS/2001 atas nama **DENIK RATNASARI** , tertanggal 3 Nopember 2001, diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/IX/1984, tertanggal 3 September 1984, atas nama **SUKARDI** dan **APIK ISMURTI**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, diberi tanda **P- 4** ;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 926/406.054.01/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 atas nama **SUKARDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bendoagung Kec. Kampak Kab. Trenggalek , diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama **DENIK RATNASARI**, tertanggal 5 Juni 2003, diberi tanda **P- 6** ;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 7569 / 2015 / Polres atas nama **DENI RATNASARI**, tertanggal 13 Nopember 2014, diberi tanda **P- 7** ;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk



Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ke-1 , APIK ISMURTI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kademangan RT. 006, RW. 002 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri sah yang bernama SUKARDI dan APIK ISMURTI ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon yang bernama **DENI RATNASARI** lahir di Trenggalek pada tanggal 17 Maret 1985 yang sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama **DENIK RATNASARI** ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dipanggil dengan sebutan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam ijasah SMU nama Pemohon tertulis **DENIK RATNASARI** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama **DENI RATNASARI** menjadi **DENI ABINUDIEN SUKARDI** tersebut karena Pemohon sudah nyaman dengan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** dan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

**Saksi ke-2, SUDARSONO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk



- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kademangan RT. 015, RW. 004 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri sah yang bernama **SUKARDI dan APIK ISMURTI** ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon yang bernama **DENI RATNASARI** lahir di Trenggalek pada tanggal 17 Maret 1985 yang sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama **DENIK RATNASARI** ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dipanggil dengan sebutan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam ijasah SMU nama Pemohon tertulis **DENIK RATNASARI** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama **DENI RATNASARI** menjadi **DENI ABINUDIEN SUKARDI** tersebut karena Pemohon sudah nyaman dengan nama **DENI ABINUDIEN SUKARDI** dan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

*Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan ganti nama terhadap Pemohon dinyatakan sah menurut hukum serta mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon mengganti nama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kademangan RT. 006, RW. 002 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon yang bernama DENI RATNASARI lahir di Trenggalek pada tanggal 17 Maret 1985 adalah anak pasangan suami istri sah yang bernama SUKARDI dan APIK ISMURTI (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) ;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama DENIK RATNASARI (vide bukti P-3) ;
3. Bahwa Pemohon di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sudah dikenal dan terbiasa dipanggil dengan nama DENI ABINUDIEN SUKARDI sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa mengenai pergantian nama tersebut oleh orang tua kandung Pemohon telah diadakan upacara secara adat yang berlaku di daerah



tersebut dengan mengadakan selamatan yang dihadiri oleh tetangga dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk pergantian nama dalam akte kelahiran atau surat-surat administrasi atas nama Pemohon sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 hanya dapat diperbolehkan atas izin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal 3 Nopember 2001, Kartu Keluarga Nomor: 3503071604090008 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3503075703850002 Tertanggal 15 Nopember 2012 yang semula tertulis dan terbaca **DENI RATNASARI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **DENI ABINUDIEN SUKARDI** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CS.5680/DIS/2001 Tertanggal

*Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk*





3 Nopember 2001, Kartu Keluarga Nomor: 3503071604090008 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3503075703850002 Tertanggal 15 Nopember 2012 yang semula tertulis dan terbaca **DENI RATNASARI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **DENI ABINUDIEN SUKARDI** ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari **SENIN**, tanggal **10 AGUSTUS 2015** oleh **ARI SISWANTO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

**FATMA ROCHAYATUN**

HAKIM,



**ARI SISWANTO, SH.MH.**



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor .....	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon .....	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah .....	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
7. Meterai .....	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>: Rp. 196.000,-</b>

( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

*Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PN Trk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)